



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.B/2017/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Widra als Ida als Bapak Putri Bin Marjono.
2. Tempat lahir : Dandang.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Februari 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Rindang Banua RT.002/RW.026 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;

Terdakwa Widra als Ida als Bapak Putri Bin Marjono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 528/Pid.B/2017/PN Plk tanggal 21 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2017/PN Plk tanggal 21 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDRA Als IDA Als BAPAK PUTRI Bin MARJONO bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WIDRA Als IDA Als BAPAK PUTRI Bin MARJONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-21/KKN/11/2017 tanggal 21 November 2017 yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WIDRA Als IDA Als BAPAK PUTRI Bin MARJONO pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2017, bertempat di Camp PT. Investasi Mandiri Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban Sdr. SHI TIANYING". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin, tanggal 11 september 2017 sekitar pukul 16.30 wib, Saksi SHI TIANYING (Korban) menegur Terdakwa pada saat berada disamping bak penampungan puya dengan kata-kata "kamu matiin mesin genset dulu baru cari emas" setelah itu Saksi SHI TIANYING (Korban) langsung kembali ke dalam kamar mes Saksi SHI TIANYING (Korban), tidak berapa lama Terdakwa datang dan marah-marah kepada Saksi SHI TIANYING (Korban) sambil berkata "kenapa kamu ngomong Saya" Saksi SHI TIANYING (Korban) menjawab "seharusnya kamu matiin mesin genset dulu baru cari emas" dan Terdakwa menjawab "bukan urusan Saya matiin genset", kemudian Saksi SHI TIANYING (Korban) menjawab "Kamukan bagian yang mengurus pabrik" kemudian Saksi SHI TIANYING (Korban) menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar Saksi SHI TIANYING (Korban) dan Saksi SHI TIANYING (Korban) hendak menutup pintu kamar Saksi SHI TIANYING (Korban) karena Saksi SHI TIANYING (Korban) mau istirahat, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan cara memukul Saksi SHI TIANYING (Korban) dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, sehingga Saksi SHI TIANYING (Korban) terdorong ke belakang dan terduduk di kursi dan Saksi SHI TIANYING (Korban) kembali berdiri melihat Saksi SHI TIANYING (Korban) berdiri, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi SHI TIANYING (Korban) yaitu dengan cara tangan kirinya memegang leher Saksi SHI TIANYING (Korban) dan tangan kanannya memukul dahi Saksi SHI TIANYING (Korban) sebelah kiri dan memukul dada Saksi SHI TIANYING (Korban), sehingga mengalami memar di dahi sebelah kiri, memar bagian bawah mata sebelah kiri dan luka lecet di dada serta luka lecet di lengan atas sebelah kanan dan sekarang Saksi SHI TIANYING (Korban) masih merasa sakit kepala setelah itu Saksi SHI TIANYING (Korban) hanya didalam kamar dan Saksi SHI TIANYING (Korban) menghubungi bosnya untuk menceritakan kejadian tersebut, kemudian bos Saksi SHI TIANYING (Korban) memberitahukan kepada Saksi SHI TIANYING (Korban) nanti Saksi SHI TIANYING (Korban) hubungi pihak Kepolisian dan Terdakwa setelah melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi SHI TIANYING (Korban) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z warna Silver hitam Nomer polisi lupa yang



mana sepeda motor tersebut merupakan kendaraan inventaris Perusahaan yang diperuntukan untuk keperluan pihak perusahaan bukan untuk dimiliki sendiri. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 September 2017 Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Sepang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Sdr. SHI TIANYING harus beristirahat kerja, serta setelah kejadian tersebut Saksi Korban SHI TIANYING masih merasa pusing dikepalanya.

Akibat kejadian tersebut korban Sdr. SHI TIANYING mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 238/TU/PKM-KPR/IX/2017 tanggal 16 September 2017 atas nama korban SHI TIANYING yang ditandatangani oleh dr. Marthy Atik Coline dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur lima puluh tahun, ditemukan dua luka lecet pada punggung kanan dan pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka memar pada sebelah kiri mata, diatas pelipis kiri, dibawah kantung mata kiri, punggung kanan, lengan kanan atas dan lengan bawah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SHI TIANYING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, tempat di Camp PT. Investasi Mandiri Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Saudara WIDRA Als IDA Als BAPAK PUTRI Bin MARJONO.
- Bahwa Saudara WIDRA melakukan Penganiayaan dimaksud dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, sehingga korban terdorong ke belakang dan terduduk di kursi dan korban kembali berdiri melihat korban berdiri



saudara WIDRA kembali melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dengan cara tangan kirinya memegang leher korban dan tangan kanannya memukul dahi sebelah kiri korban dan memukul dada korban.

- Bahwa Saudara WIDRA melakukan penganiayaan terhadap korban berawal ketika korban menegur saudara WIDRA pada saat berada disamping bak penampungan puya dengan kata-kata "kamu matiin mesin genset dulu baru cari emas" setelah itu korban kembali ke dalam kamar mes korban, tidak berapa lama saudara WIDRA datang dan marah-marah kepada korban sambil berkata "kenapa kamu ngomong saya" korban menjawab "seharusnya kamu matiin mesin genset dulu baru cari emas" dan saudara WIDRA menjawab "bukan urusan saya matiin genset" kemudian korban menjawab "Kamukan bagian yang mengurus pabrik", kemudian korban suruh saudara WIDRA untuk keluar dari kamar korban dan korban hendak menutup pintu kamar karena korban mau istirahat, tiba-tiba saudara WIDRA langsung memukul korban dan korban ada melakukan perlawanan dengan cara membalas pukulan saudara WIDRA dengan menggunakan kedua tangan korban tetapi tidak ada mengenai saudara WIDRA karena selalu ditangkis oleh saudara WIDRA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami memar di dahi sebelah kiri, memar dibagian bawah mata sebelah kiri dan luka lecet di dada serta luka lecet di lengan atas sebelah kanan dan sekarang korban masih merasa sakit kepala.
- Bahwa yang melihat atau mengetahui kejadian dimaksud selain korban adalah saudara UNTUNG WIBOWO dan saudara WANTRI serta semua karyawan.
- Bahwa selanjutnya yang korban lakukan adalah korban hanya didalam kamar dan korban menghubungi bos korban untuk menceritakan kejadian tersebut kemudian bos korban memberitahukan kepada korban nanti akan dihubungi pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah kejadian saudara WIDRA lakukan yaitu langsung pergi atau melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z warna Silver hitam No.pol korban lupa.
- Bahwa setahu Saksi Korban Sepeda motor tersebut milik perusahaan yang diperuntukan sebagai kendaraan inventaris karyawan untuk melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut dan sepengetahuan korban pelaku tidak ada ijin dengan pihak perusahaan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi atau melarikan diri.



- Bahwa Saudara WIDRA sering berbuat masalah dengan korban, karena korban sering menegur dia yang hampir setiap hari mencari emas di meja goyang, sedangkan karyawan tidak boleh mengambil emas dimeja goyang di perusahaan tersebut;
- Bahwa yang Saksi Korban ketahui saudara WIDRA bekerja di Perusahaan tersebut sebagai pengawas dan bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Saksi Korban bekerja di perusahaan tersebut sebagai tenaga Teknisi Pabrik dan bekerja di perusahaan tersebut dari tanggal 25 Pebruari 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi Korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari atau seperti biasanya akan tetapi sampai saat ini masih merasa pusing dan sempat satu hari tidak masuk kerja akibat kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi Korban sudah berdamai dengan Terdakwa dan tidak memperlmasalahakan lagi perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi WANTRI Als UKU Bin GAMBERBASRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, tempat di Camp PT. Investasi Mandiri Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa setahu Saksi pelaku tindak pidana tersebut adalah saudara WIDRA Als IDA Als BAPAK PUTRI Bin MARJONO.
- bahwa yang menjadi korban tindak pidana dimaksud adalah Mr. SHE TIANYING.
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan dimaksud dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai dahi sebelah kiri, bagian bawah mata sebelah kiri sehingga korban terdorong ke belakang dan terduduk dikursi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan pelaku dengan korban sehingga terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami memar di dahi sebelah kiri, memar di bagian bawah mata sebelah kiri dan luka lecet di dada serta luka lecet di lengan atas sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami memar di dahi sebelah kiri, memar di bagian bawah mata sebelah kiri dan luka lecet di dada serta luka lecet di lengan atas sebelah kanan.
 - Bahwa yang mengetahui atau melihat kejadian dimaksud selain Saksi adalah saudara UNTUNG WIBOWO.
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada didalam kamar mes Saksi, setelah Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan ada suara minta tolong dari karyawan Saksi langsung keluar dari kamar mes Saksi dan menuju ke kamar korban dan melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
 - Bahwa yang dilakukan oleh pelaku setelah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu pelaku langsung pergi dari perusahaan tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z warna silver hitam No.Pol Saksi lupa dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan pelaku.
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik perusahaan yang diperuntukan sebagai kendaraan inventaris karyawan untuk melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku ada meminta ijin atau tidak dengan pihak perusahaan pada saat pergi atau melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z warna silver hitam No.Pol Saksi lupa karena sepeda motor tersebut sering digunakan oleh saudara WIDRA.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku tidak pernah melakukan permasalahan dan pelaku termasuk orang yang ramah terhadap korban maupun terhadap karyawan.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku berasal dari Desa Tumbang Miri.
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sebagai pengawas dan bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun.
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Korban bekerja di perusahaan tersebut sebagai tenaga teknis dan bekerja di perusahaan tersebut dari awal perusahaan buka sampai sekarang serta korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **UNTUNG WIBOWO Als UNTUNG Bin SANTOSO** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang mana baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

3. Saksi **UNTUNG WIBOWO Als UNTUNG Bin SANTOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, tempat di Camp PT. Investasi Mandiri Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa setahu Saksi, pelaku tindak pidana tersebut adalah saudara **WIDRA Als IDA Als BAPAK PUTRI Bin MARJONO**.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana dimaksud adalah Mr. **SHE TIANYING**.
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan dimaksud dengan memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai dahi sebelah kiri, bagian bawah mata sebelah kiri sehingga korban terdorong ke belakang dan terduduk di kursi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan pelaku dengan korban sehingga terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami memar di dahi sebelah kiri, memar di bagian bawah mata sebelah kiri dan luka lecet di dada serta luka lecet di lengan atas sebelah kanan.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami memar di dahi sebelah kiri, memar di bagian bawah mata sebelah kiri dan luka lecet di dada serta luka lecet di lengan atas sebelah kanan.
- Bahwa yang mengetahui atau melihat kejadian dimaksud selain Saksi adalah saudara **WANTRI**.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada didalam kamar mes Saksi, setelah Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan ada suara minta tolong dari karyawan Saksi langsung keluar dari kamar mes Saksi dan menuju ke kamar korban dan melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
- Bahwa yang dilakukan oleh pelaku setelah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu pelaku langsung pergi dari perusahaan tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z warna silver hitam No.Pol Saksi lupa dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan pelaku.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2017/PN PIK



- Bahwa sepeda motor tersebut milik perusahaan yang diperuntukan sebagai kendaraan inventaris karyawan untuk melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku ada meminta ijin atau tidak dengan pihak perusahaan pada saat pergi atau melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z warna silver hitam No.Pol Saksi lupa karena sepeda motor tersebut sering digunakan oleh saudara WIDRA.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku tidak pernah melakukan permasalahan dan pelaku termasuk orang yang ramah terhadap korban maupun terhadap karyawan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku berasal dari Desa Tumbang Miri.
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut sebagai pengawas dan bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Korban bekerja di perusahaan tersebut sebagai tenaga teknisi dan bekerja di perusahaan tersebut dari awal perusahaan buka sampai sekarang serta korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Widra als Ida als Bapak Putri Bin Marjono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September tahun 2017 sekitar pukul 16.30 Wib di Camp PT. Investasi Mandiri Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dimaksud adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saudara Mr. SHI.
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai tekhnisi mesin pengolahan Puya di Pabrik PT. Investasi Mandiri, sedangkan Terdakwa sebagai pengawas pabrik.
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan dimaksud.



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saudara Mr. SHI karena Terdakwa merasa jengkel Saudara Mr. SHI sering marah-marah kepada Terdakwa kemudian ingin memukul Terdakwa dengan kursi putar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saudara Mr. SHI Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan kosong Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saudara Mr. SHI dengan cara awalnya Terdakwa berada di depan samping bak penampungan Puya di samping mesin Jense di tempat itu Saudara Mr. SHI datang menemui Terdakwa dan menegur Terdakwa sambil marah-marah, setelah itu Saudara Mr. SHI pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke kamarnya dan Terdakwa langsung menuju ke tempat karyawan istirahat dan bertemu mekanik yang bernama DANI setelah itu Terdakwa menegur dan menyampaikan kepada Saudara DANI apabila mesin jense tidak digunakan lagi agar dimatikan, kemudian Terdakwa mendatangi Saudara Mr. SHI di kamar tidurnya Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Mr. SHI agar tidak marah-marah kepada Terdakwa dan menyampaikan sesuatu hal jangan kasar, kemudian Saudara Mr. SHI menyampaikan kepada Terdakwa “kenapa tidak mematikan mesin jense” dan Terdakwa jawab “ada mekanik bagian jense” di tanya lagi oleh Saudara Mr. SHI “memangnya kamu tidak bisa mematikan mesin jense apabila tidak ada operator”;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut ada orang lain yang melihat yaitu teman-teman kerja Terdakwa yaitu Saudara UNTUNG dan Saudara WANTRI.
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan oleh Saudara UNTUNG dan Saudara WANTRI beserta teman-teman Terdakwa adalah meleraai Terdakwa dan Saudara Mr. SHI.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Mr. SHI, Terdakwa keluar dari kamarnya menuju ke tempat karyawan bersantai dan beristirahat, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke kampung istri Terdakwa di desa Tumbang Lapan Kecamatan Rungan Hulu dengan menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter Z barang inventaris perusahaan yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa di jemput oleh pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa ke Polsek Rungan dan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 Terdakwa di jemput kembali oleh Pihak Kepolisian Polsek Sepang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul dibagian kepala dan mendorong di bagian dada Saudara Mr. SHI supaya memberikan pelajaran karena Terdakwa merasa jengkel atau kesal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang timbul yaitu Saudara Mr. SHI adalah mengalami memar dibagian dahi kiri, luka memar dibagian pelipis dan saya kurang memperhatikan lagi dibagian mana lagi.
- Bahwa Saudara Mr. SHI dapat melakukan aktifitas akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan orang lain memar dan lecet tersebut dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan korban Mr. SHI.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Revertum Nomor: 238/TU/PKM-KPR/IX/2017 tanggal 16 September 2017 atas nama korban SHI TIANYING yang ditandatangani oleh dr. Marthy Atik Coline dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur lima puluh tahun, ditemukan dua luka lecet pada punggung kanan dan pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka memar pada sebelah kiri mata, diatas pelipis kiri, dibawah kantung mata kiri, punggung kanan, lengan kanan atas dan lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan sebagai berikut bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dapat memperkuat pembuktian karena pada saat Saksi memberikan keterangan di penyidikan telah diberikan sumpah sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada hari Selasa, tanggal 22 September 2017, maka keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat 2 KUHAP;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 528/Pid.B/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yaitu Mr. SHE TIANYING pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, tempat di Camp PT. Investasi Mandiri Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah saudara WIDRA Als IDA Als BAPAK PUTRI Bin MARJONO;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 september 2017 sekitar pukul 16.30 wib, Saksi SHI TIANYING (Korban) menegur Terdakwa pada saat berada disamping bak penampungan puya dengan kata-kata "kamu matiin mesin genset dulu baru cari emas" setelah itu Saksi SHI TIANYING (Korban) langsung kembali ke dalam kamar mes Saksi SHI TIANYING (Korban), tidak berapa lama Terdakwa datang dan marah-marah kepada Saksi SHI TIANYING (Korban) sambil berkata "kenapa kamu ngomong Saya" Saksi SHI TIANYING (Korban) menjawab "seharusnya kamu matiin mesin genset dulu baru cari emas" dan Terdakwa menjawab "bukan urusan Saya matiin genset", kemudian Saksi SHI TIANYING (Korban) menjawab "Kamukan bagian yang mengurus pabrik", kemudian Saksi SHI TIANYING (Korban) menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar Saksi SHI TIANYING (Korban) dan Saksi SHI TIANYING (Korban) hendak menutup pintu kamar Saksi SHI TIANYING (Korban) karena Saksi SHI TIANYING (Korban) mau istirahat;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi SHI TIANYING (Korban) dengan cara menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, sehingga Saksi SHI TIANYING (Korban) terdorong ke belakang dan terduduk di kursi dan Saksi SHI TIANYING (Korban) kembali berdiri melihat Saksi SHI TIANYING (Korban) berdiri, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi SHI TIANYING (Korban) yaitu dengan cara tangan kirinya memegang leher Saksi SHI TIANYING (Korban) dan tangan kanannya



memukul dahi Saksi SHI TIANYING (Korban) sebelah kiri dan memukul dada Saksi SHI TIANYING (Korban), sehingga mengalami memar di dahi sebelah kiri, memar bagian bawah mata sebelah kiri dan luka lecet di dada serta luka lecet di lengan atas sebelah kanan dan Saksi SHI TIANYING (Korban) masih merasa sakit kepala, setelah itu Saksi SHI TIANYING (Korban) hanya didalam kamar dan Saksi SHI TIANYING (Korban) menghubungi bosnya untuk menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian bos Saksi SHI TIANYING (Korban) memberitahukan kepada Saksi SHI TIANYING (Korban) nanti Saksi SHI TIANYING (Korban) hubungi pihak Kepolisian dan Terdakwa setelah melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi SHI TIANYING (Korban) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z warna Silver hitam Nomer polisi lupa yang mana sepeda motor tersebut merupakan kendaraan inventaris perusahaan yang diperuntukan untuk keperluan pihak perusahaan bukan untuk dimiliki sendiri. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 September 2017 Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Sepang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Sdr. SHI TIANYING mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 238/TU/PKM-KPR/IX/2017 tanggal 16 September 2017 atas nama korban SHI TIANYING yang ditandatangani oleh dr. Marthy Atik Coline dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur lima puluh tahun, ditemukan dua luka lecet pada punggung kanan dan pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka memar pada sebelah kiri mata, diatas pelipis kiri, dibawah kantung mata kiri, punggung kanan, lengan kanan atas dan lengan bawah kiri;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Widra als Ida als Bapak Putri Bin Marjono** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **Widra als Ida als Bapak Putri Bin Marjono** berusia 30 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur “Sengaja Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan yang meliputi tujuan atau kehendak yang dapat menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) atau rusak kesehatan badan



orang lain, dalam hal ini adanya sentuhan yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka atau rusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yaitu Mr. SHE TIANYING pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, tempat di Camp PT. Investasi Mandiri Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah saudara WIDRA Als IDA Als BAPAK PUTRI Bin MARJONO;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 september 2017 sekitar pukul 16.30 wib, Saksi SHI TIANYING (Korban) menegur Terdakwa pada saat berada disamping bak penampungan puya dengan kata-kata "kamu matiin mesin genset dulu baru cari emas" setelah itu Saksi SHI TIANYING (Korban) langsung kembali ke dalam kamar mes Saksi SHI TIANYING (Korban), tidak berapa lama Terdakwa datang dan marah-marah kepada Saksi SHI TIANYING (Korban) sambil berkata "kenapa kamu ngomong Saya" Saksi SHI TIANYING (Korban) menjawab "seharusnya kamu matiin mesin genset dulu baru cari emas" dan Terdakwa menjawab "bukan urusan Saya matiin genset", kemudian Saksi SHI TIANYING (Korban) menjawab "Kamukan bagian yang mengurus pabrik", kemudian Saksi SHI TIANYING (Korban) menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar Saksi SHI TIANYING (Korban) dan Saksi SHI TIANYING (Korban) hendak menutup pintu kamar Saksi SHI TIANYING (Korban) karena Saksi SHI TIANYING (Korban) mau istirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi SHI TIANYING (Korban) dengan cara menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, sehingga Saksi SHI TIANYING (Korban) terdorong ke belakang dan terduduk di kursi dan Saksi SHI TIANYING (Korban) kembali berdiri melihat Saksi SHI TIANYING (Korban) berdiri, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi SHI TIANYING (Korban) yaitu dengan cara tangan kirinya memegang leher Saksi SHI TIANYING (Korban) dan tangan kanannya memukul dahi Saksi SHI TIANYING (Korban) sebelah kiri dan memukul dada Saksi SHI TIANYING (Korban), sehingga mengalami memar di dahi sebelah kiri, memar bagian bawah mata sebelah kiri dan luka lecet di dada serta luka lecet di lengan atas sebelah kanan dan Saksi SHI TIANYING (Korban) masih merasa sakit kepala, setelah itu Saksi SHI TIANYING (Korban) hanya didalam kamar dan Saksi SHI TIANYING (Korban) menghubungi bosnya untuk menceritakan kejadian tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian bos Saksi SHI TIANYING (Korban) memberitahukan kepada Saksi SHI TIANYING (Korban) nanti Saksi SHI TIANYING (Korban) hubungi pihak Kepolisian dan Terdakwa setelah melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi SHI TIANYING (Korban) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z warna Silver hitam Nomer polisi lupa yang mana sepeda motor tersebut merupakan kendaraan inventaris Perusahaan yang diperuntukan untuk keperluan pihak perusahaan bukan untuk dimiliki sendiri. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 September 2017 Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Sepang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban Sdr. SHI TIANYING mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 238/TU/PKM-KPR/IX/2017 tanggal 16 September 2017 atas nama korban SHI TIANYING yang ditandatangani oleh dr. Marthy Atik Coline dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur lima puluh tahun, ditemukan dua luka lecet pada punggung kanan dan pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan luka memar pada sebelah kiri mata, diatas pelipis kiri, dibawah kantung mata kiri, punggung kanan, lengan kanan atas dan lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa antara Saksi korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban sakit atau luka;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Widra als Ida als Bapak Putri Bin Marjono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H., M.H., dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Janang Mula Andri Ronu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Zulkifli, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Berly, S.E., S.H.